



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PARNI TAHIR, tempat / tanggal lahir Tudi, 9 Februari 1995, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Mokonowu, Kec. Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Strata Satu, status belum kawin, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon merupakan anak Perempuan dari pasangan suami istri, Ayah MASKUN TAHIR dan Ibu WIWIN TOMAYAHU ;
- 2) Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (Nama) Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, nomor akta : 7505CLU0804201002755 ;
- 3) Bahwa identitas (Nama) Pemohon dalam akta kelahiran Nomor akta : 7505CLU0804201002755, yakni tercatat:
- 4) Nama ; FARNI M. TAHIR Kelahiran Tudi, 9 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan Bahwa di mana identitas (Nama) yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505CLU0804201002755. Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Nomor Ijazah : MA.101/30.2/PP.01.1/0028/2014 ;
- 5) Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat : FARNI M. TAHIR, Kelahiran Tudi, 09 Februari 1995 Jenis Perempuan sedangkan yang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon, dengan Nomor MA.010/30.2/PP.01.1/0028/2014, Yakni tercatat : PARNI TAHIR , Kelahiran Tudi 09 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan ;

- 6) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (Nama) yang terdapat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505CLU0804201002755; agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon Nomor : MA.010/30.2/PP.01.1/0028/2014 ;
- 7) Bahwa keseluruhan penulisan identitas dalam Ijazah pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.
- 8) Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan.
- 9) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (Nama) sebelumnya Yakni : FARNI M. TAHIR Kelahiran Tudi tanggal 9 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505CLU0804201002755, untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon dengan nomor seri Ijazah: MA.010/30.2/PP.01.1/0028/2014, Yakni menjadi :
 - PARNI TAHIR, Tempat dan Tanggal Lahir Tudi 09 Februari 1995 , Jenis Kelamin Perempuan;
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.4), serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Ijazah atas nama Parni Tahir, yang dikeluarkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo, tertanggal 29 Agustus 2018 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama FARNI M. TAHIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 8 April 2010, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy KTP atas nama Farni Tahir, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maskun Tahir, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Anggrek, atas nama Parni Tahir, tertanggal 4 Juni 2011, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Nasional Madrasah Ibtidaiyah atas nama Parni Tahir tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Anggrek atas nama Parni Tahir, tertanggal 20 Mei 2014, diberitanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Ani Tomayahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pemohon merupakan anak Perempuan dari pasangan suami istri, Ayah MASKUN TAHIR dan Ibu WIWIN TOMAYAHU ;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas yaitu Nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis FARNI M. TAHIR diperbaiki menjadi PARNI TAHIR agar bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat FARNI M. TAHIR, sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Pemohon tercatat PARNI TAHIR ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perbaikan identitas Pemohon ini dilakukan demi melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Tante dari Pemohon ;
- 2. Israfil Tomayahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pemohon merupakan anak Perempuan dari pasangan suami istri, Ayah MASKUN TAHIR dan Ibu WIWIN TOMAYAHU ;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas yaitu Nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis FARNI M. TAHIR diperbaiki menjadi PARNI TAHIR agar bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat FARNI M. TAHIR, sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Pemohon tercatat PARNI TAHIR ;
 - Bahwa setahu saksi, perbaikan identitas Pemohon ini dilakukan demi melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.4) dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengijinkan pembetulan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7505CLU0804201002755 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 8 April 2010 yang semula tertulis nama Pemohon FARNI M. TAHIR diperbaiki menjadi PARNI TAHIR ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 oleh I Made Sudiarta, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Indra Timen Pramita, SH.

I Made Sudiarta, SH. MH.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNBP penyerahan akta Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Telah diteliti fotocopy / turunan resmi ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019.

Limboto, 30 Agustus 2019
Pengadilan Negeri Limboto,
Panitera Muda Perdata

Suardi Adam, SH.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)